**BAB II**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 23 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

1. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Palembang, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan pembangunan;
2. bahwa berhubung dengan perkembangan tersebut, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang perlu diubah yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
3. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut;
4. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan diDaerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

* 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
	2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1914);
	3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
	4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta batas-batasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

**BAB II**

**PERUBAHAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi:

1. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang terdiri dari:
	1. Desa Talang Betutu;
	2. Desa Sukamulya;
	3. Desa Alang-alang Lebar;
	4. Desa Srijaya;
	5. Desa Sukarami;
	6. Desa Sukajaya;
	7. Desa Sukamaju;
	8. Desa Sako;
	9. Desa Srimulya.
2. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari Desa Karyajaya.

**Pasal 3**

1. Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari :
	* 1. Desa Sukajadi
		2. Desa Sukamoro
		3. Desa Air Batu;
		4. Desa Sungai Rengit;
		5. Desa Pangkalan Benteng;
		6. Desa Kenten;
		7. Desa Gasing;
		8. Desa Sebalik
		9. Desa Sri Menanti;
		10. Desa Tanjung Lago;
		11. Desa Kuala Puntian;
		12. Desa Sukatani
		13. Desa Sukadamai;
		14. Desa Banyu Urip;
		15. Desa Bangun Sari;

Dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi.

1. Wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah Kecamatan Indralaya setelah dikurangi Desa Karyajaya menjadi 25 Desa, yaitu
	* 1. Desa Sukatiga;
		2. Desa Indralaya;
		3. Desa Tanjung Seteko;
		4. Desa Tanjung Pering;
		5. Desa Sukatiga Seberang;
		6. Desa Ulak Bedil;
		7. Desa Lubuk Sakti;
		8. Desa Tanjung Sejaro;
		9. Desa Tanjung Gelam
		10. Desa Tebing Gerinting;
		11. Desa Tanjung Lubuk;
		12. Desa Mandi Angin;
		13. Desa Arisan Gading;
		14. Desa Muara Penimbung;
		15. Desa Talang Aur;
		16. Desa Penyandingan;
		17. Desa Sudimampir;
		18. Desa Ulak Bading;
		19. Desa Sungai Rotan;
		20. Desa Parit;
		21. Desa Lorok;
		22. Desa Bakung;
		23. Desa Sungai Rambutan;
		24. Desa Payakabung;
		25. Desa Tanjung Agung;

dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Indralaya.

**Pasal 4**

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

**Pasal 5**

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu

1. Kecamatan Ilir Timur I, terdiri dari:

1). Kelurahan 13 Ilir;

2). Kelurahan 14 Ilir;

3). Kelurahan 15 Ilir;

4). Kelurahan 16 Ilir;

5). Kelurahan 17 Ilir;

6). Kelurahan 18 Ilir;

7). Kelurahan Kepandean Baru;

8). Kelurahan 20 Ilir I;

9). Kelurahan 20 Ilir II;

10). Kelurahan 20 Ilir III;

11). Kelurahan 20 Ilir IV;

12). Kelurahan Ario Kemuning.

1. Kecamatan Ilir Timur II, terdiri dari:

1). Kelurahan Sungai Selincah;

2). Kelurahan 1 Ilir;

3). Kelurahan 2 Ilir;

4). Kelurahan Sungai Buah;

5). Kelurahan 3 Ilir;

6). Kelurahan 5 Ilir;

7). Kelurahan 8 Ilir;

8). Kelurahan Bukit Sangkal;

9). Kelurahan 9 Ilir;

10).Kelurahan 10 Ilir;

11). Kelurahan 11 Ilir.

1. Kecamatan Ilir Barat I, terdiri dari:

1). Kelurahan 19 Ilir;

2). Kelurahan 22 Ilir;

3). Kelurahan 23 Ilir;

4). Kelurahan 24 Ilir;

5). Kelurahan 26 Ilir;

6). Kelurahan 26 Ilir I;

7). Kelurahan Lorok Pakjo;

8). Kelurahan Siring Agung;

9). Kelurahan Bukit Lama.

1. Kecamatan Ilir Barat II, terdiri dari:

1). Kelurahan 27 Ilir;

2). Kelurahan 28 Ilir;

3). Kelurahan 29 Ilir;

4). Kelurahan 30 Ilir;

5). Kelurahan Kemang Manis;

6). Kelurahan 32 Ilir;

7). Kelurahan 35 Ilir;

8). Kelurahan 36 Ilir;

9). Kelurahan Karang Anyar;

10).Kelurahan Gandus.

Dari kelurahan di atas terdiri dari berbagai macam pemekaran kecamatan yang terdapat di kecamatan ilir barat II bedasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 23 tahun 2000 tentang pemekaran kecamatan.

1. Kecamatan Seberang Ulu I, terdiri dari:

1). Kelurahan Keramasan;

2). Kelurahan Kertapati;

3). Kelurahan Ogan Baru;

4). Kelurahan 15 Ulu;

5). Kelurahan 1 Ulu;

6). Kelurahan 2 Ulu;

7). Kelurahan 3 - 4 Ulu;

8). Kelurahan 5 Ulu;

9). Kelurahan 7 Ulu;

10).Kelurahan 8 Ulu;

11). Kelurahan 9 - 10 Ulu;

12). Desa Karyajaya.

6. Kecamatan Seberang Ulu II, terdiri dari:

1). Kelurahan 11 Ulu;

2). Kelurahan 12 Ulu;

3). Kelurahan. 13 Ulu;

4). Kelurahan 14 Ulu;

5). Kelurahan 16 Ulu;

6). Kelurahan Tangga Takat;

7).Kelurahan Plaju Ulu;

8). Kelurahan Plaju Ilir;

9). Kelurahan Plaju Darat.

1. Kecamatan Sukarami, terdiri dari:
	1. Desa Sukajaya;
	2. Desa Srijaya;
	3. Desa Sukarami;
	4. Desa Alang-alang Lebar;
	5. Desa Talang Betutu.
2. Kecamatan Sako, terdiri dari:
	1. Desa Sukamaju;
	2. Desa Sako;
	3. Desa Srimulya;
	4. Desa Sukamulya.

**Pasal 6**

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur I berkedudukan di Kelurahan 20 Ilir III.
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur II berkedudukan di Kelurahan 3 Ilir.
3. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat I berkedudukan di Kelurahan Bukit Lama.
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat II berkedudukan di Kelurahan 32 Ilir.
5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu I berkedudukan di Kelurahan 3 - 4 Ulu.
6. Pusat Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu II berkedudukan di Kelurahan 14 Ulu.
7. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarami berkedudukan di Desa Sukarami.
8. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sako berkedudukan di Desa Sako.

**BAB III**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan yang diperlukan untuk perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

(1). Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir yang mengatur kelurahan dan desa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, tetap berlaku, sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2). Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.

(3). Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Desember 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO[[1]](#footnote-2)

1. www.hukumonline.com [↑](#footnote-ref-2)